

Kedudukan notaris pengganti atau pejabat sementara notaris terhadap akta PPAT yang dibuat dihadapannya (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360/K/PDT/2016) = Position of substitute notary or temporary notary of PPAT's deed (analysis of supreme court of the Republic of Indonesia Number 360/K/PDT 2016) / Shindy Amelia Putri

Shindy Amelia Putri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467998&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara, tetapi dalam praktek yang terjadi di Indonesia, kenyataannya notaris harus selalu diikutsertakan sebagai turut tergugat dipengadilan ketika terjadi persengketaan yang menyangkut aktanya, hal ini dapat mengganggu kelancaran tugas Notaris sebagai pejabat publik. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil perumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris sebagai pihak turut tergugat dalam pengadilan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan studi terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360/K/Pdt/2016. Turut Tergugat sebenarnya dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa, tetapi demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dalam petitum. Turut Tergugat harus dicantumkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim, sehingga kedudukan Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris yang menjadi Pihak Turut Tergugat adalah sebagai pelengkap dalam suatu gugatan saja.

ABSTRACT

Notary is a trusted official given by the government, but practical which is happened in Indonesia that the notary has to join as a respectively in the court if there is a dispute related to their deed, and it could be disturbed notary as a public official. From those backgrounds, the writer takes a problem formulation in how the position of substitute notary or temporary official notary is co defendant in the court. The writer using a research method which is yuridis normative and using a secondary data, which is a data of research study and study of supreme court of republic of Indonesia's decision Number 360 K Pdt 2016. Co defendant is actually used to the people who don't dominate in dispute matter, but need to be fulfilled in petitum. Co defendant is mentioned so that obeyed to the judge's decision, so that substitute notary or temporary official notary that has been a co defendant is a complementary in a lawsuit